



PUTUSAN

Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mia Audina
2. Tempat lahir : Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Mia Audina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
 4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
- Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rendy Akbar, S.H.,M.H., dan Fahril Hidayat,S.H., M.H., merupakan Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Rendy Akbar, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Gaperta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung No 16 A Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Mia Audina** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mia Audina** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 13 warna biru **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 17 September 2024 Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan maupun pada saat pemeriksaan di kepolisian dan tidak pernah menolak untuk diperiksa dimuka persidangan;
- Terdakwa sangat Menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum
- Terdakwa baru bekerja selama 6 (enam) bulan secara pasif dengan upah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah, upah yang didapat bukan setiap bulannya;
- Terdakwa terpaksa melakukan pekerjaan sebagai telemarketing situs judi online untuk memenuhi kebutuhan perkuliahannya yang mana telah memasuki semester akhir hingga membutuhkan biaya yang banyak
- Terdakwa masih berusia muda (24 tahun) dan masih memiliki masa depan yang panjang, masih bisa berubah melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa **MIA AUDINA** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Muchlis Ansori Siregar, saksi Ryan Hidayat dan saksi Indra Suyudi Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi bahwa di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas telah terjadi praktek judi online sebagai tele marketing sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 13 warna biru yang berisikan situs judi Istana55hepi.com lalu di dalam handphone milik terdakwa tersebut ditemukan percakapan antara terdakwa dengan salah satu member judi online di situs tersebut beserta bukti transfer dimana bukti transfer tersebut adalah upah atau gaji serta bonus yang diberikan oleh Ketty Alias Jeje (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa bekerja sebagai tele marketing disitus judi Istana55hepi.com adalah terdakwa mengunduh aplikasi telegram lalu setelah selesai mengunduh terdakwa membuat akun telegram dengan nomor 087840191099 kemudian terdakwa mengetik di pencarian BTDB (*Barter Database*) lalu setelah itu terdakwa mengirimkan pesan kepada satu per satu orang yang tergabung di dalam grup tersebut dengan mengechat "Kak mau BTDB GAK ? dan apabila orang tersebut setuju untuk BTDB (*Barter Database*) maka terdakwa langsung memberikan whatsapp untuk menawarkan bermain di situs judi online lalu setelah calon member tersebut tertarik untuk bermain terdakwa memulai percakapan melalui whatsapp dengan berkata "Halo Bosku bonya depo 50rb aku bantu jp 600rb tanpa pola dan trik, dijamin bisa WD tapi setelah WD bosnya kasih aku 100 rb bagaimana Bos ? " dan apabila calon member tersebut tertarik untuk bermain disitus tersebut maka terdakwa langsung mendaftarkan akun calon member tersebut di situs Istana55hepi.com dimana calon member diharuskan mengisi deposit minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara para member/pemain melakukan permainan judi online yang ditawarkan terdakwa dengan cara awalnya pemain mendaftarkan diri serta mendaftarkan nomor rekening pemain. Selanjutnya setelah terdaftar kemudian pemain mendeposit akun judinya dengan cara mentransfer untuk deposit kerekening situs yang tertera pada situs judi tersebut, selanjutnya setelah deposit masuk barulah pemain dapat melakukan perjudian tersebut dimana terdapat banyak jenis permainan pada situs judi online yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu jenis judi bola, judi slot, togel, casino dan judi tembak ikan. Bahwa apabila pemain menang dan mau menarik uang kemenangannya dari situs judi kemudian uang tersebut akan ditransfer kerekening milik pemain yang telah didaftarkan. Bahwa terdakwa bekerja sebagai tele marketing di situs Istana55hepi.com dan mendapatkan upah/ gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan dan juga bonus sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per rekening/per member. Bahwa terdakwa bekerja sebagai tele marketing disitus judi Istana55hepi.com tersebut sebagai mataha pencariannya dan untuk tambahan uang kuliah serta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajan terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MIA AUDINA** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Muchlis Ansori Siregar, saksi Ryan Hidayat dan saksi Indra Suyudi Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi bahwa di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas telah terjadi praktek judi online sebagai tele marketing sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi tersebut.
- Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 13 warna biru yang berisikan situs judi Istana55hepi.com lalu di dalam handphone milik terdakwa tersebut ditemukan percakapan antara terdakwa dengan salah satu member judi online di situs tersebut beserta bukti transfer dimana bukti transfer tersebut adalah upah atau gaji serta bonus yang diberikan oleh Ketty Alias Jeje (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa bekerja sebagai tele marketing disitus judi Istana55hepi.com adalah terdakwa mengunduh aplikasi telegram lalu setelah selesai mengunduh terdakwa membuat akun telegram dengan nomor 087840191099 kemudian terdakwa mengetik di pencarian BTDB (*Barter Database*) lalu setelah itu terdakwa mengirimkan pesan kepada satu per satu orang yang tergabung di dalam grup tersebut dengan mengechat “Kak mau BTDB GAK ? dan apabila orang tersebut setuju untuk BTDB (*Barter Database*) maka

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memberikan whatsapp untuk menawarkan bermain di situs judi online lalu setelah calon member tersebut tertarik untuk bermain terdakwa memulai percakapan melalui whatsapp dengan berkata “Halo Bosku bonya depo 50rb aku bantu jp 600rb tanpa pola dan trik, dijamin bisa WD tapi setelah WD bosnya kasih aku 100 rb bagaimana Bos ? “ dan apabila calon member tersebut tertarik untuk bermain disitus tersebut maka terdakwa langsung mendaftarkan akun calon member tersebut di situs Istana55hepi.com dimana calon member diharuskan mengisi deposit minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara para member/pemain melakukan permainan judi online yang ditawarkan terdakwa dengan cara awalnya pemain mendaftarkan diri serta mendaftarkan nomor rekening pemain. Selanjutnya setelah terdaftar kemudian pemain mendeposit akun judinya dengan cara mentransfer untuk deposit kerekening situs yang tertera pada situs judi tersebut, selanjutnya setelah deposit masuk barulah pemain dapat melakukan perjudian tersebut dimana terdapat banyak jenis permainan pada situs judi online yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu jenis judi bola, judi slot, togel, casino dan judi tembak ikan. Bahwa apabila pemain menang dan mau menarik uang kemenangannya dari situs judi kemudian uang tersebut akan ditransfer kerekening milik pemain yang telah didaftarkan. Bahwa terdakwa bekerja sebagai tele marketing di situs Istana55hepi.com dan mendapatkan upah/ gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan dan juga bonus sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per rekening/per member. Bahwa terdakwa bekerja sebagai tele marketing disitus judi Istana55hepi.com tersebut sebagai mataha pencariannya dan untuk tambahan uang kuliah serta jajan terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestaes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **MIA AUDINA** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara", yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Muchlis Ansori Siregar, saksi Ryan Hidayat dan saksi Indra Suyudi Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi bahwa di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas telah terjadi praktek judi online sebagai tele marketing sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi tersebut.
- Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 13 warna biru yang berisikan situs judi Istana55hepi.com lalu di dalam handphone milik terdakwa tersebut ditemukan percakapan antara terdakwa dengan salah satu member judi online di situs tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa bekerja sebagai tele marketing disitus judi Istana55hepi.com adalah terdakwa mengunduh aplikasi telegram lalu setelah selesai mengunduh terdakwa membuat akun telegram dengan nomor 087840191099 kemudian terdakwa mengetik di pencarian BTDB (*Barter Database*) lalu setelah itu terdakwa mengirimkan pesan kepada satu per satu orang yang tergabung di dalam grup tersebut dengan mengechat "Kak mau BTDB GAK ? dan apabila orang tersebut setuju untuk BTDB (*Barter Database*) maka terdakwa langsung memberikan whatsapp untuk menawarkan bermain di situs judi online lalu setelah calon member tersebut tertarik untuk bermain terdakwa memulai percakapan melalui whatsapp dengan berkata "Halo Bosku bonya depo 50rb aku bantu jp 600rb tanpa pola dan trik, dijamin bisa WD tapi setelah WD bosnya kasih aku 100 rb bagaimana Bos ? " dan apabila calon member tersebut tertarik untuk bermain disitus tersebut maka terdakwa langsung mendaftarkan akun calon member tersebut di situs Istana55hepi.com dimana calon member diharuskan mengisi deposit minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara para member/pemain melakukan permainan judi online yang ditawarkan terdakwa dengan cara awalnya pemain mendaftarkan diri serta mendaftarkan nomor rekening pemain. Selanjutnya setelah terdaftar kemudian pemain mendeposit akun judinya dengan cara mentransfer untuk deposit rekening situs yang tertera pada situs judi tersebut, selanjutnya setelah deposit masuk barulah pemain dapat melakukan perjudian tersebut dimana terdapat banyak jenis permainan pada situs judi online yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu jenis judi bola, judi slot, togel, casino dan judi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak ikan. Bahwa apabila pemain menang dan mau menarik uang kemenangannya dari situs judi kemudian uang tersebut akan ditransfer kerekening milik pemain yang telah didaftarkan. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ryan Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh terdakwa Mia Audina;
- Bahwa kejadian Perjudian Online tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wib di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Muchlis Ansori Siregar dan saksi Indra Suyud merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A13 Warna Biru yang berisikan situs judi Istana55hepi.com dan berisikan bukti percakapan terdakwa dengan salah satu member judi online di situs tersebut beserta bukti transfer dimana bukti transfer tersebut adalah upah atau gaji yang diberikan bos situs judi online tersebut kepada terdakwa yang telah berhasil menarik pelanggan atau member agar bermain disitus tersebut;
- Bahwa hubungan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A13 warna Biru yang berisikan situs judi Istana55hepi com dan berisikan bukti percakapan terdakwa atas nama terdakwa dengan salah satu member judi online di situs tersebut beserta bukti transfer dimana bukti transfer tersebut adalah upah atau gaji yang diberikan bos situs judi online tersebut kepada terdakwa yang telah berhasil menarik pelanggan atau member agar bermain disitus tersebut adalah Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A13 warna Biru adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan para pelanggan atau member agar mau bermain disitus Istana55hepi.com

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adapun bukti percakapan terdakwa atas nama terdakwa dengan salah satu member judi online di situs tersebut beserta bukti transfer dimana bukti transfer tersebut adalah upah atau gaji yang diberikan bos situs judi online tersebut kepada terdakwa yang telah berhasil menarik pelanggan atau member agar bermain disitus tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib para saksi mendapatkan informasi bahwasannya di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas terjadi praktik judi online sebagai tele marketing kemudian para saksi bergegas menuju ke lokasi saat setibanya dilokasi para saksi menemukan terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan dan interogasi;

2. Saksi Indra Suyudi Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh terdakwa Mia Audina;

- Bahwa kejadian Perjudian Online tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wib di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Muchlis Ansori Siregar dan saksi Ryan Hidayat merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A13 Warna Biru yang berisikan situs judi Istana55hepi.com dan berisikan bukti percakapan terdakwa dengan salah satu member judi online di situs tersebut beserta bukti transfer dimana bukti transfer tersebut adalah upah atau gaji yang diberikan bos situs judi online tersebut kepada terdakwa yang telah berhasil menarik pelanggan atau member agar bermain disitus tersebut;

- Bahwa hubungan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A13 warna Biru yang berisikan situs judi Istana55hepi com dan berisikan bukti percakapan terdakwa atas nama terdakwa dengan salah satu member judi online di situs tersebut beserta bukti transfer dimana bukti transfer tersebut adalah upah atau gaji yang diberikan bos situs judi online tersebut kepada terdakwa yang telah berhasil menarik pelanggan atau member agar bermain disitus tersebut adalah Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A13 warna Biru adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan para pelanggan atau member agar mau bermain disitus Istana55hepi.com

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adapun bukti percakapan terdakwa atas nama terdakwa dengan salah satu member judi online di situs tersebut beserta bukti transfer dimana bukti transfer tersebut adalah upah atau gaji yang diberikan bos situs judi online tersebut kepada terdakwa yang telah berhasil menarik pelanggan atau member agar bermain disitus tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib para saksi mendapatkan informasi bahwasannya di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas terjadi praktik judi online sebagai tele marketing kemudian para saksi bergegas menuju ke lokasi saat setibanya dilokasi para saksi menemukan terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan dan interogasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wib di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas tepatnya di kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan pihak kepolisian dikarenakan ikut turut campur dalam perusahaan judi;
- Bahwa peran terdakwa dalam perusahaan judi tersebut sebagai Tele marketing;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2023 ketika itu terdakwa datang ke kos teman terdakwa yang bernama Della (DPO) lalu terdakwa melihat Della sedang chattan dengan banyak orang dan terdakwa melihat isi handphone della yang penuh dengan gambar judi slot lalu terdakwa bertanya "apa itu ? Kerjaan apa itu ?" dan della menjawab "aku kerja di situs judi sekarang nyari uang tambahan" lalu terdakwa mengatakan "aman ga itu ?" lalu della menjawab "aman lah aman kali pun, kau mau gabung kerja di situs ini ?" lalu terdakwa mengatakan "kalau aman boleh lah ngetes" dikarenakan terdakwa sudah tertarik kemudian Della mengajari terdakwa sebagai Tele marketing dimana tugasnya hanya mengajak orang atau member agar mau bermain atau deposit ke situs Istana55hepi.com;
- Bahwa menerima upah sebagai telemarketing di situs Istana55hepi.com sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / rekening;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 13 warna biru ***dirampas untuk dimusnahkan***

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Muchlis Ansori Siregar, saksi Ryan Hidayat dan saksi Indra Suyudi Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan;
- Bahwa mendapatkan informasi bahwa di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas telah terjadi praktek judi online sebagai tele marketing sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 13 warna biru yang berisikan situs judi Istana55hepi.com;
- Bahwa di dalam handphone milik terdakwa tersebut ditemukan percakapan antara terdakwa dengan salah satu member judi online di situs tersebut beserta bukti transfer dimana bukti transfer tersebut adalah upah atau gaji serta bonus yang diberikan oleh Ketty Alias Jeje (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa bekerja sebagai tele marketing disitus judi Istana55hepi.com adalah terdakwa mengunduh aplikasi telegram lalu setelah selesai mengunduh terdakwa membuat akun telegram dengan nomor 087840191099 kemudian terdakwa mengetik di pencarian BTDB (*Barter Database*);
- Bahwa setelah itu terdakwa mengirimkan pesan kepada satu per satu orang yang tergabung di dalam grup tersebut dengan mengechat “Kak mau BTDB GAK ? dan apabila orang tersebut setuju untuk BTDB (*Barter Database*) maka terdakwa langsung memberikan whatsapp untuk menawarkan bermain di situs judi online;
- Bahwa setelah calon member tersebut tertarik untuk bermain terdakwa memulai percakapan melalui whatsapp dengan berkata “Halo Bosku bonya depo 50rb aku bantu jp 600rb tanpa pola dan trik, dijamin bisa WD tapi setelah WD bosnya kasih aku 100 rb bagaimana Bos ?;
- Bahwa apabila calon memeber tersebut tertarik untuk bermain disitus tersebut maka terdakwa langsung mendaftarkan akun calon member tersebut di situs

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istana55hepi.com dimana calon member diharuskan mengisi deposit minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara para member/pemain melakukan permainan judi online yang ditawarkan terdakwa dengan cara awalnya pemain mendaftarkan diri serta mendaftarkan nomor rekening pemain;
- Bahwa selanjutnya setelah terdaftar kemudian pemain mendeposit akun judinya dengan cara mentransfer untuk deposit kerekening situs yang tertera pada situs judi tersebut, selanjutnya setelah deposit masuk barulah pemain dapat melakukan perjudian tersebut dimana terdapat banyak jenis permainan pada situs judi online yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu jenis judi bola, judi slot, togel, casino dan judi tembak ikan.
- Bahwa apabila pemain menang dan mau menarik uang kemenangannya dari situs judi kemudian uang tersebut akan ditransfer kerekening milik pemain yang telah didaftarkan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai telemarketing di situs Istana55hepi.com dan mendapatkan upah/ gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan dan juga bonus sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per rekening/per member.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tele marketing disitus judi Istana55hepi.com tersebut sebagai mataha pencariannya dan untuk tambahan uang kuliah serta jajan terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestaes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHPidana atau Ketiga Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Mia Audina dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan YME (Allah SWT) yang mengetahui niat seseorang namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini terlihat dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar;

Menimbang, bahwa Informasi, yang dimaksud adalah Informasi Elektronik dan sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi Uun Muhamadiyah bersama saksi Dio Nugraha Purba, saksi Martin Jeremia Sihite dan rekan lainnya sedang berada di mako Polrestabes Medan;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Muchlis Ansori Siregar, saksi Ryan Hidayat dan saksi Indra Suyudi Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan;
- Bahwa mendapatkan informasi bahwa di Jalan Perbatasan Kelurahan Sari Rejo II Kecamatan Medan Amplas telah terjadi praktek judi online sebagai tele marketing sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 13 warna biru yang berisikan situs judi Istana55hepi.com;
- Bahwa di dalam handphone milik terdakwa tersebut ditemukan percakapan antara terdakwa dengan salah satu member judi online di situs tersebut beserta bukti transfer dimana bukti transfer tersebut adalah upah atau gaji serta bonus yang diberikan oleh Ketty Alias Jeje (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa bekerja sebagai tele marketing disitus judi Istana55hepi.com adalah terdakwa mengunduh aplikasi telegram lalu setelah selesai mengunduh terdakwa membuat akun telegram dengan nomor 087840191099 kemudian terdakwa mengetik di pencarian BTDB (*Barter Database*);
- Bahwa setelah itu terdakwa mengirimkan pesan kepada satu per satu orang yang tergabung di dalam grup tersebut dengan mengechat "Kak mau BTDB GAK ?

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila orang tersebut setuju untuk BTDB (*Barter Database*) maka terdakwa langsung memberikan whatsapp untuk menawarkan bermain di situs judi online;

- Bahwa setelah calon member tersebut tertarik untuk bermain terdakwa memulai percakapan melalui whatsapp dengan berkata "Halo Bosku bonya depo 50rb aku bantu jp 600rb tanpa pola dan trik, dijamin bisa WD tapi setelah WD bosnya kasih aku 100 rb bagaimana Bos ?";
- Bahwa apabila calon memeber tersebut tertarik untuk bermain disitus tersebut maka terdakwa langsung mendaftarkan akun calon member tersebut di situs Istana55hepi.com dimana calon member diharuskan mengisi deposit minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara para member/pemain melakukan permainan judi online yang ditawarkan terdakwa dengan cara awalnya pemain mendaftarkan diri serta mendaftarkan nomor rekening pemain;
- Bahwa selanjutnya setelah terdaftar kemudian pemain mendeposit akun judinya dengan cara mentransfer untuk deposit kerekening situs yang tertera pada situs judi tersebut, selanjutnya setelah deposit masuk barulah pemain dapat melakukan perjudian tersebut dimana terdapat banyak jenis permainan pada situs judi online yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu jenis judi bola, judi slot, togel, casino dan judi tembak ikan.
- Bahwa apabila pemain menang dan mau menarik uang kemenangannya dari situs judi kemudian uang tersebut akan ditransfer kerekening milik pemain yang telah didaftarkan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai telemarketing di situs Istana55hepi.com dan mendapatkan upah/ gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan dan juga bonus sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per rekening/per member.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tele marketing disitus judi Istana55hepi.com tersebut sebagai mataha pencariannya dan untuk tambahan uang kuliah serta jajan terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mia Audina** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 13 warna biru **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis , SH., MH, dan Firza Andriansyah, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis , SH., MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Firza Andriansyah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Eridawati, SH.,MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Mdn